



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Standar Harga Barang/Jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil survey lapangan Tim Standar Harga Pemerintah Kabupaten Tabanan, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tabanan.

- 3 Bupati adalah Bupati Tabanan.
- 4 Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2019 adalah Penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas untuk Tahun Anggaran 2019.
- 5 Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
- 6 Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

Pasal 2

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2019.

Pasal 4

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga Barang/Jasa Tahun 2019 akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 6

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2019 yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah maka harga

Barang/Jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 34